



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 39 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2015

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, “Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*)”;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara yang rusak berat di Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Nomor DIPA-076.01.1.027050/2015 tanggal 14 November 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, meliputi :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Cirebon mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi,

sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Cirebon;

- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dengan dilampiri:
 - 1) Salinan/foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang telah dilegalisir;
 - 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Cirebon;
 - 3) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Cirebon.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 3 November 2015


Sekretaris,
Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 39 / Kpts / Set KPU Kota -
011329166 / 2015
TANGGAL : 3 NOPEMBER 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Wandi Sofyan, S.STP	Kasubbag Umum	Ketua
2	Novi Apriyani, A.Md	Pelaksana	Sekretaris
3	Een Ratnengsih, SE	Pelaksana	Anggota
4	Zaenal Khapidin	Pelaksana	Anggota
5	Mohamad Yunus	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 3 November 2015


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,
Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009